

BAB 2

KEBIJAKAN DAN LANDASAN TEORI

Dalam suatu kegiatan penelitian diperlukan adanya pengkajian terhadap berbagai teori atau konsep pemikiran yang relevan dengan maksud yang akan dituju, yang selanjutnya akan menjadikannya suatu landasan pemikiran dan pendekatan terhadap masalah yang dikaji.

2.1 Kebijakan Tata Ruang

Kebijakan tata ruang yang terkait dalam studi ini yaitu Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka dan Kebijakan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kasokandel. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan pada sub-sub bab berikut:

2.1.1 Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka

Rencana Pemanfaatan Ruang Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) secara terperinci yang disusun untuk Penyiapan Perwujudan Ruang dan dijadikan Dasar Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Berdasarkan Struktur Ruang Kabupaten Majalengka (RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011 – 2031), Kecamatan Kasokandel merupakan PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan pengembangan perumahan, pelayanan sosial dan jasa, industri dan kawasan perdagangan, serta pertanian dan perikanan yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

2.1.2 Kebijakan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kasokandel

Rencana Tata Ruang Kecamatan Kasokandel disusun untuk menjaga mutu ruang, dengan mengindahkan faktor daya dukung lingkungan, fungsi lingkungan, lokasi oleh terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan pemanfaatan ruang dan struktur (keterkaitan jaringan infrastruktur dengan pusat permukiman dan jasa), demi terwujudnya kawasan Kecamatan Kasokandel yang efisien dan optimal dengan memperhatikan daya dukung dan fungsi lingkungan, sehingga dapat tersusun Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang beserta program-program pelaksanaan pembangunan yang implementatif.


Kecamatan Kasokandel merupakan salah satu pusat pelayanan kawasan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa

desa, dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan pengembangan perumahan, pelayanan sosial dan jasa, industri dan kawasan perdagangan, pertanian dan perikanan. Kecamatan Kasokandel menjadi akses keberadaan pada simpul transportasi regional yang menghubungkan 3 PKN dan 2 PKW menjadikan Kasokandel sebagai *counter magnet* yang perkembangan fisiknya sangat cepat.

Tabel 2.1
Kedudukan Kecamatan Kasokandel pada RTRW Majalengka

No.	RTRW Majalengka	Kecamatan Kasokandel
1	Struktur Ruang	Sebagai PPK dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan pengembangan perumahan, pelayanan sosial dan jasa, industri dan kawasan perdagangan, dan pertanian yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
2	Pola Ruang	<p>Kawasan budaya :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan hutan produksi; ▪ Kawasan pertanian; ▪ Kawasan perikanan; ▪ Kawasan pertambangan; ▪ Kawasan industri; ▪ Kawasan pariwisata; ▪ Kawasan permukiman ▪ Kawasan lainnya. <p>Kawasan Lindung :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; ▪ kawasan perlindungan setempat; ▪ kawasan pelestarian alam; ▪ Perwujudan kawasan rawan bencana alam; ▪ Perwujudan kawasan lindung geologi; dan ▪ Perwujudan kawasan lindung lainnya.
3	Jaringan Prasarana	Kecamatan Kasokandel dilalui oleh jaringan trayek angkutan umum perdesaan antara lain : Majalengka (Terminal Cigasong) – Baribis – Kasokandel – Kadipaten (Terminal Cipaku) PP.

Sumber : RTRW Kabupaten Majalengka (2011 – 2031)



Gambar 2.1
Kedudukan Kecamatan Kasokandel dalam RTRW Kabupaten Majalengka
Sumber : RDTR Kecamatan Kasokandel

2.2 Kebijakan Pertambangan

Pertambangan merupakan suatu aktivitas penggalian, pembongkaran serta pengangkutan suatu endapan mineral yang terkandung dalam suatu area berdasarkan beberapa tahapan kegiatan secara efektif dan ekonomis dengan menggunakan peralatan mekanis serta beberapa peralatan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sumber daya mineral merupakan suatu sumber daya yang bersifat tidak terbaharui (*wasting asset or un renewable*). Oleh karena itu penerapannya diharapkan mampu menjaga keseimbangan serta keselamatan kinerja dan kelestarian lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar.

2.2.1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- a. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
- b. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- c. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.
- d. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
- e. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
- f. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

2.2.2 Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2014

Peraturan menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2014 menjelaskan peraturan mengenai pengelolaan kawasan pertambangan dan beberapa istilah pertambangan antara lain:

- Perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;
- Penjaminan terhadap stabilitas dan keamanantimbunan batuan sam ping dan/ atau tanah/batuan penutup, kolam *tailing*, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;
- Pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;
- Memperhatikan nilai sosial dan budaya setempat; dan
- Perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Teori Lahan Kritis

Lahan kritis secara fisik adalah lahan yang mengalami kerusakan sehingga untuk perbaikannya memerlukan investasi yang besar, sedangkan lahan kritis secara kimia adalah lahan yang bila ditinjau dari tingkat kesuburan, salinasi dan keracunan/toksitasnya tidak lagi memberikan dukungan positif terhadap pertumbuhan tanaman bila lahan tersebut diusahakan sebagai areal pertanian. Fungsi hidroorologi tanah berkaitan dengan fungsi tanah dalam mengatur tata air. Hal ini berkaitan dengan kemampuan tanah untuk menahan, menyerap dan menyimpan air.

Lahan kritis secara sosial ekonomi adalah lahan yang sebenarnya masih mempunyai potensi untuk usaha pertanian dengan tingkat kesuburan relatif baik, tetapi karena adanya faktor penghambat sosial ekonomi (misalnya sengketa pemilikan lahan, sulit pemasaran hasil atau harga produksi sangat rendah) maka lahan tersebut ditinggalkan penggarapnya sehingga menjadi terlantar.

Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat (Puslittanak, 1997) menggunakan parameter kondisi penutupan vegetasi, tingkat torehan/kerapatan drainase, penggunaan lahan dan kedalaman tanah. Parameter-parameter lahan kritis tersebut selanjutnya digunakan untuk membedakan lahan kritis kedalam empat tingkat kekritisitas yaitu potensial kritis, semi kritis, kritis dan sangat kritis.

1. Tidak Kritis

Lahan yang mampu untuk mendukung pertumbuhan tanaman dengan sifat kimia, fisika, dan biologi yang dimilikinya.

2. Potensial Kritis

Lahan potensial kritis adalah lahan-lahan yang masih berfungsi sebagai fungsi produksi dan fungsi perlindungan. Pada lahan pertanian, lahan tersebut masih produktif bila diusahakan untuk pertanian.

3. Agak Kritis


Lahan semi kritis adalah lahan-lahan yang fungsi produksi dan perlindungan sudah berkurang. Tanah telah mengalami erosi namun masih dapat dilaksanakan usaha pertanian dengan hasil yang rendah.

4. Kritis


Lahan kritis adalah lahan-lahan yang tidak produktif lagi dengan kondisi yang tidak dimungkinkan untuk diusahakan sebagai lahan pertanian tanpa ada usaha rehabilitasi lebih dahulu.

5. Sangat Kritis

Lahan sangat kritis adalah lahan - lahan yang sudah sangat tidak produktif.



Gambar 2.2
Peta Pola Ruang RTRW Kabupaten Majalengka dan RDTR Kecamatan Kasokandel
Sumber : RTRW Kabupaten Majalengka dan RDTR Kecamatan Kasokandel



Gambar 2.3
Kebijakan Struktur Ruang RTRW Kabupaten majalengka dan RDTR Kecamatan Kasokandel
Sumber : RTRW Kabupaten Majalengka dan RDTR Kecamatan Kasokandel

2.3.1 Identifikasi Lahan Kritis menurut Kementerian Kehutanan

Untuk mengidentifikasi lahan kritis dan pemetaannya dilakukan melalui proses tumpang tindih (*overlay*) terhadap peta - peta tematik (data sekunder) yang ada yaitu peta penutupan lahan, peta kemiringan lereng, peta tingkat bahaya erosi, dan peta pengelolaan lahan (peta manajemen dan peta produktivitas). Peta-peta tersebut sebagai parameter penentu kekritisan lahan. Parameter penentu kekritisan lahan ini berdasarkan pada Peraturan

Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial yang meliputi :

1. Kondisi tutupan vegetasi
2. Kemiringan lereng
3. Tingkat bahaya erosi, dan
4. Kondisi pengelolaan (manajemen dan produktivitas).

Tabel 2.2
Kriteria Lahan Kritis di Kawasan Budidaya Pertanian

No.	Kriteria (% Bobot)	Kelas	Besaran/ Deskripsi	Skor	Keterangan
1	Produktivitas *) (30)	1. Sangat tinggi 2. Tinggi 3. Sedang 4. Rendah 5. Sangat rendah	80% 61 - 80% 41 - 60% 21 - 40% <20%	5 4 3 2 1	Dinilai berdasarkan ratio Terhadap produksi komoditi Umum optimal Pada pengelolaan tradisional
2	Lereng (20)	1. Datar 2. Landau 3. Agak Curam 4. Curam 5. Sangat Curam	<8% 8 - 15% 16 - 25% 26 - 40 % >40 %	5 4 3 2 1	
3	Erosi (20)	1. Ringan 2. Sedang 3. Berat 4. Sangat Berat	0 dan I II III IV	5 4 3 2	Dihitung dengan menggunakan rumus USLE
4	Manajemen (30)	1. Baik 2. Sedang 3. Buruk	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan teknologi konservasi tanah • Lengkap dan sesuai petunjuk teknis • Tidak lengkap atau tidak terpelihara • Tidak ada 	5 3 1	

Sumber : Permenhut No. P.32/Menhut-II/2009

Tabel 2.3
Klasifikasi Tingkat Lahan Kritis Berdasarkan Total Skor

No.	Total Skor	
	Kawasan Budidaya Pertanian	Tingkat Lahan Kritis
1	115 – 200	Sangat Kritis
2	201 – 275	Kritis
3	276 – 350	Agak Kritis
4	351 – 425	Potensial Kritis
5	426 – 500	Tidak Kritis

Sumber : Permenhut No. P.32/Menhut-II/2009

Tabel 2.4
Matriks Kekritisan Lahan

	SK	K	AK	PK	TK
SK	SK	SK	K	K	AK
K	SK	SK	K	AK	AK
AK	K	K	K	PK	PK
PK	K	AK	PK	TK	TK
TK	AK	AK	PK	TK	TK

Sumber : Hasil Analisis, 2015

Keterangan:

SK = Sangat Kritis
K = Kritis
AK = Agak Kritis
PK = Potensial Kritis
TK = Tidak Kritis

Sangat Kritis	= 5	115 – 200	= Tidak Kritis
Kritis	= 4	201 – 275	= Potensial Kritis
Agak Kritis	= 3	276 – 350	= Agak Kritis
Potensial Kritis	= 2	331 – 425	= Kritis
Tidak Kritis	= 1	426 - 500	= Sangat Kritis

2.4 Konsep Penanganan Lahan Kritis

Konsep penanganan lahan kritis ini dibagi atas dua konsep, yaitu konsep umum dan konsep teknis penanganan. Konsep penanganan lahan kritis akibat galian C di Desa Ranji Kulon ini secara umum menggunakan konsep “Tridaya” yaitu daya manusia, daya ekonomi, dan daya lingkungan. Konsep ini diterapkan agar lahan kritis akibat penambangan galian C dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitarnya, tanpa mengabaikan fungsi ekologis (lingkungan). Jika lingkungan rusak, maka dengan sendirinya fungsi ekonomi tidak akan jalan.

Lingkungan rusak akibat manusianya yang tidak dibina/ diberdayakan secara baik. Artinya akan terbentuk hubungan segitiga yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, maka yang perlu dibina dan diberdayakan adalah manusianya. Konsep ini merupakan konsep yang saling bersinergis dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Jika salah satu variabel dari konsep ini rusak, maka akan terjadi ketidakseimbangan dan ketimpangan (Pedoman Teknis Pnpm Mandiri). Hal ini tercermin dari uraian dan gambar berikut ini (gambar 2.2).

1. Daya Manusia

Jika manusianya tidak berilmu, maka lingkungan tidak akan terjaga. Karena yang terfikirkan oleh mereka adalah eksploitasi alam untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, tanpa memikirkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan lingkungan dimasa yang akan datang. Sebaliknya, jika

manusianya berilmu, maka mereka tidak akan mau eksploitasi alam secara besar-besaran untuk kepentingan hidupnya. Mereka akan memikirkan keberlangsungan hidupnya dimasa yang akan datang dengan tidak merusak lingkungan. Usaha yang dapat dilakukan untuk daya manusia terkait dengan penanganan lahan kritis akibat galian C di Desa Ranji Kulon adalah:

- a. Pencegahan dini lahan bekas tambang agar jangan sampai menjadi kritis dengan pelatihan dan penyuluhan pentingnya menjaga lingkungan tanpa eksploitasi yang berlebihan (swasta dan masyarakat)
- b. Pelatihan menggunakan GSP untuk menentukan lokasi tambang/kerusakan berdasarkan koordinat titik bumi beserta pelaporannya
- c. Pelatihan dan penyuluhan reklamasi lahan bekas tambang dengan menjelaskan kegiatan ekonomis yang bisa dikembangkan dari lahan bekas tambang
- d. Memberikan bantuan bibit, ternak untuk penghijauan di daerah yang kritis dan sangat kritis dalam rangka reklamasi lahan bekas tambang
- e. Memberikan hibah/sewa lahan yang ringan bagi masyarakat yang bersedia mereklamasi lahan bekas tambang
- f. Pelatihan kepada masyarakat tentang dampak akibat kerusakan lingkungan pasca tambang yang tidak direklamasi dalam jangka panjang, seperti kekeringan, longsor, perubahan suhu udara, ketidaksuburan tanah, daerah yang gersang/berdebu, dan sebagainya
- g. Mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah kawasan pertambangan kepada pihak yang berwenang.

2. Daya Lingkungan

Daya lingkungan dapat berlangsung jika kesadaran dari manusianya telah muncul, artinya manusia sebagai *action plan*-nya. Oleh karena itu daya manusia ditempatkan nomor 1. Daya lingkungan dapat dilakukan dengan:

Melakukan penghijauan (reklamasi) lahan bekas tambang yang sudah kritis/sangat kritis di Desa Ranji Kulon, baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Daya lingkungan akan berimplikasi terhadap kerusakan fisik alam. Jika Alam diganggu/dirusak, maka otomatis lingkungan akan terganggu/rusak.



Gambar 2.4
Konsep Tridaya dalam Penanganan
Lahan Kritis Bekas Penambangan Pasir di Desa Ranji Kulon
 Sumber : (Pedoman Teknis Pnpm Mandiri) - Di Tulis Kembali

3. Daya Ekonomi

Daya ekonomi yang bisa diangkat dari lahan bekas tambang ini bisa dalam bentuk:

- a. Pertanian (agrowisata, agribisnis, pertanian masyarakat biasa, peternakan)
- b. Pariwisata (track untuk *motorcross* dan pemancingan).

2.4.1 Teori Kesesuaian Lahan Keppres Nomor 32 Tahun 1990

Dalam pengembangan suatu kawasan perlu diketahui kesesuaian lahan kawasan tersebut. Kesesuaian lahan ini diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan untuk mengembangkan potensi sumberdaya alam dan kegiatan fungsional perkotaan (industri, perkantoran, permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, dan lain-lain).

Berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor. 873/KPTSM/UM/11/1980 faktor yang menetapkan daerah budidaya yaitu kemiringan lahan, jenis tanah menurut keadaan erosi, dan intensitas hujan harian rata-rata. Penilaian dilakukan dengan teknik skoring (skala ordinal), dengan perhitungan sebagai berikut :

- Setiap faktor yang dinilai dikelaskan ke dalam lima kelas yaitu kelas 1,2,3,4, dan 5 yang langsung dianggap sebagai nilai (skor) dari faktor tersebut.

- Total skor dari suatu wilayah diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil kali antara nilai skor (kelas faktor) dengan angka pembobotan.

Untuk penentuan kawasan perlindungan setempat dan perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan dalam Keppres Nomor.32 Tahun 1990 dan diperkuat perhitungan skor lokasi untuk peruntukan lahan (SK Menteri Pertanian Nomor. 837/KPTS/UM/1980). Lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.5**.

Tabel 2.5
Kriteria Kesesuaian Lahan

No.	Fungsi Kawasan	Jenis Fungsi Kawasan	Kriteria
1	Lindung	Kawasan Hutan lindung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemiringan > 40 ▪ Ketinggian > 2000 mdpl ▪ Jenis tanah sangat peka erosi : regosol, litosol, organosol, dan renzina serta mempunyai kemiringan tidak kurang dari 15 % ▪ Skor fisik wilayah > 175
		Rawan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daerah bahaya gerakan tanah (Bahaya Erosi)
		Sempadan Sungai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selebar 100 m di kiri kanan sungai
		Sempadan Pantai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selebar 100 m dari garis pantai
Budidaya Pertanian		Hutan Produksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketinggian > 1000 mdpl ▪ Kemiringan > 40 % ▪ Kedalaman efektif tanah > 60 cm ▪ Diluar kawasan hutan lindung ▪ Berfungsi sebagai resapan air tanah ▪ Daerah kritis/bahaya lingkungan : daerah longsor, patahan aktif, daerah krisis erosi permukaan.
		Kawasan Tanaman tahunan/perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemiringan 25 – 40 % ▪ Ketinggian > 1000 mdpl ▪ Kedalaman efektif tanah > 60 cm ▪ Diluar kawasan hutan lindung ▪ Berfungsi sebagai resapan air tanah ▪ Daerah kritis/bahaya lingkungan : daerah longsor, patahan aktif, daerah krisis erosi permukaan.
		Pertanian Lahan Kering	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketinggian < 1000 mdpl kecuali lahan yang sudah ditanami tanaman tahunan dan tidak mengganggu kelestarian tanah dan air ▪ Nilai skor fisik wilayah < 125 ▪ Kemiringan tanah < 40 % kecuali jenis regosol, litosol, regina, dan organosol dengan kemiringan > 30 % ▪ Kedalaman efektif tanah > 30 % cm ▪ Daerah kritis/bahaya lingkungan : daerah longsor, patahan aktif, dan daerah krisis erosi permukaan.
		Pertanian Lahan Basah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketinggian < 1000 mdpl kecuali lahan yang sudah ditanami tanaman tahunan dan tidak mengganggu kelestarian tanah dan air ▪ Mempunyai sistem dan atau potensi

No.	Fungsi Kawasan	Jenis Fungsi Kawasan	Kriteria
			<p>pengembangan perairan dan drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemiringan tanah < 30 % kevali jenis tanah regosol, litosol, regina, dan organosol dengan kemiringan > 15 % ▪ Kedalaman efektif tanah > 30% cm ▪ Bukan daerah krisis/bahay lingkungan : daerah longsor, patahan aktif, dan daerah erosi.
	Budidaya Non Pertanian	Permukiman perkotaan/Kawasan terbangun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemiringan 0 – 15 % ▪ Ketinggian 0 - 1000 mdpl ▪ Tidak ada daerah banjir ▪ Tidak pada daerah resapan air ▪ Tersedia air baku yang cukup ▪ Bebas dari bahaya gangguan setempat ▪ Aksebilitasi dan sirkulasi transportasi baik ▪ Berorientasi langsung kejalan arteri/kolektor ▪ Berada dekat dengan pusat kota

Sumber : Keppres Nomor 32 Tahun 1990

2.5 Definisi Operasional

Sub bab ini berisikan mengenai pengertian judul penelitian dan pengertian-pengertian istilah lainnya yang sering muncul pada draft penelitian ini.

2.5.1 Definisi Judul

Untuk memperjelas pengertian dari judul dalam studi ini, maka di bawah ini akan diuraikan definisi oprasional menurut studi kepustakaan masing-masing kata serta rangkaiannya yang disesuaikan dengan Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota. Beberapa dibawah ini adalah merupakan terminologi dari kata-kata yang berkaitan dengan “Penilaian Tingkat Kekritisan Lahan Di Desa Ranji Kulon Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka”.

1. Penilaian adalah kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran. (Djemari Mardapi, 1999)
2. Tingkat adalah lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf, dan kelas. (Adi S, 2014)
3. Kekritisan adalah Suatu kondisi yang telah mengalami atau dalam proses kerusakan fisik, kimia atau biologi yang akhirnya membahayakan fungsi hidrologi, orologi, produksi pertanian, pemukiman dan kehidupan sosial ekonomi disekitar daerah pengaruhnya. (Setiawan, 1996).
4. Lahan merupakan bagian dari bentang alam (*landscape*) yang mencakup pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi/relief, tanah, hidrologi, dan bahkan keadaan vegetasi alami (*natural vegetation*) yang semuanya

secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan (FAO, 1976).

5. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor. 6 Tahun 2014).
6. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa -desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota (PP 19 Tahun 2008).
7. Kabupaten adalah wilayah otonomi tingkat II yang dikepalai bupati; merupakan bagian langsung dari wilayah provinsi dan terdiri atas beberapa kecamatan (Kamus Tata Ruang, 1998 : 41).

2.5.2 Definisi Lainnya

Selain variabel pengertian judul terdapat juga variabel-variabel yang akan sering muncul pada penelitian ini, yaitu :

1. Pertambangan:

Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan Pasca tambang (Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2014).

2. Reklamasi

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. (Pasal 1 angka (26) UU No 4 Tahun 2009)

3. Lahan kritis

Suatu lahan yang kondisi tanahnya telah mengalami atau dalam proses kerusakan fisik, kimia atau biologi yang akhirnya membahayakan fungsi hidrologi, orologi, produksi pertanian, pemukiman dan kehidupan sosial ekonomi di sekitar daerah pengaruhnya (Setiawan, 1996).